



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Ksn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOORIFANSYAH Als IFAN BAJI Bin MASRAN;**
2. Tempat lahir : Kampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 13 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan. Jalan Merdeka Rt. 11, Rw. 04, Kelurahan Pegatan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan masing- masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Ksn tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Ksn tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOORIFANSYAH ALS IFAN BAJI BIN MASRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Percobaan Tindak Pidana Pencurian**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOORIFANSYAH ALS IFAN BAJI BIN MASRAN** dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) buah Kunci Gembok warna silver yang bertuliskan “EXTRA PLUS PRIME TOP SECURITY”
  - 1 ( satu ) buah komponen Kunci Pintu yang telah rusak.
  - 1 ( satu ) buah linggis besi warna coklat yang bertuliskan “PERWIRA”
  - 1 ( satu ) buah Pisau Bergagang Plastik warna hitam
  - 1 ( satu ) buah korek api merk M2000 bertuliskan “ SAMPOERNA MILD “ warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 ( satu ) lembar baju warna abu – abu motif belang merk “BVLVALO”

**Dikembalikan kepada terdakwa An. Noorifansyah Als Ifan Baji Bin Masran**

  - 1 ( satu ) buah celana Pendek warna kuning.

**Dikembalikan kepada terdakwa An. Nor Rosyid Als Rasyid Bin Normansyah**
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan

Bahwa terdakwa **DENI BIN JUMBRAN** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan A. Yani Rt 001 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **Mengambil sesuatu barang berupa sarang burung wallet seberat 300 (tiga ratus) gram, 2 (dua) buah kamera CCTV warna putih Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu milik saksi KURNIADIE Als ADI Bin MARDI S Dengan maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :**

-----Bahwa ia terdakwa **NOORIFANSYAH ALS IFAN BAJI BIN MASRAN** bersama-sama dengan Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam. 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di gedung walet Milik Sdr.MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR di jalan Al Ikhlas Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadilinya, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 18.00 Wib Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH datang kerumah terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada mencari Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH dirumah ibunya yang saat itu Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH tidak berada di rumah, selanjutnya pada saat Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH bertemu, terdakwa berkata “ kita begawi malam” dengan maksud untuk mencuri sarang walet ini dan di jawab Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH “ iya “ kemudian sekitar jam 23.30 wib terdakwa bersama Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH melaksanakan niatnya untuk mencuri sarang walet.

Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH lebih dahulu menunggu di jembatan yang tidak jauh dari gedung walet yang akan di curi kemudian tidak berapa lama terdakwa datang dan mengajak Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH menuju ke gedung walet tersebut dengan niat untuk mencuri sarang burung walet, setelah sampai Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara memanjat pagar untuk masuk kedalam dan terdakwa menunggu di luar selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH untuk mematikan lampu, setelah itu terdakwa menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah sampai di dalam Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH langsung merusak gembok dengan menggunakan 1 ( satu ) buah linggis setelah 2 ( dua )

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn



buah gembok tersebut rusak kemudian Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH lepas dan mencoba mencongkel pintu masuk ke dalam gedung walet tersebut sebanyak 1 ( satu ) kali tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka, kemudian Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH berkata kepada terdakwa **"bang ulun kada kawa lagi am membukanya"** kemudian terdakwa masuk kedalam melalui Pintu dengan cara membuka kunci engsel di pintu pagar tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dengan mencongkel menggunakan linggis sebanyak 3 ( tiga ) kali tetapi tidak bisa di buka juga, kemudian terdakwa dan keluar pagar dan setelah itu terdakwa berkata **"salah lewat situ"** kemudian Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH tetap memanjat pagar dan memanjat kanopi dan setelah sampai di atas Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH langsung menaruh pisau ke lantai tetapi Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH menjawab **"kada bisa jua bang"** kemudian terdakwa mengawasi sekeliling kemudian berbalik arah lagi dan berkata kepada Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH **"sudah am sid ae bulikan ja kita lagi"** dan terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH pada saat di jalan terdakwa sempat bertemu dengan Sdr.MUARAPI BIN ASRAN beserta warga kemudian terdakwa langsung pulang kerumah, sementara Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH masih tertinggal di lokasi sarang walet dan berhasil diamankan oleh warga selanjutnya dibawa ke polsek katingan kuala untuk dilakukan pemeriksaan dan diakui oleh Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH dalam melakukan perbuatan tersebut ia bersama-sama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga di amankan oleh anggota polsek Katingan kuala untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik gedung walet yaitu **saksi MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.NOR ROSYID ALS RASYID BIN NORMANSYAH yang telah merusak 2 ( dua ) buah kunci gembok serta kunci yang berada di pintu masuk gedung walet tersebut mengakibatkan Saksi **Sdr.MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR** mengalami kerugian sekitar Rp.500.000- ( lima ratus ribu rupiah ).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : NOR ROSYID Als RASYID Bin NORMANSYAH** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan Saksi ikut melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 skj.23.30 wib di gedung walet milik MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR di Jalan Al Ikhlas Rt.02 Rw.01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa namun tidak sempat melakukan pencurian karena ketahuan oleh masyarakat dan Saksi serta Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari gedung adalah Sdr. MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awalnya Saksi lebih dahulu menunggu di jembatan yang tidak jauh dari gedung walet yang akan dicuri kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa dan mengajak Saksi ke gedung walet tersebut dengan niat untuk mencuri sarang burung walet, setelah sampai Saksi masuk ke dalam gedung tersebut dengan memanjat pagar untuk masuk kedalam dan Terdakwa menunggu diluar Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi mematikan lampu, sementara itu Terdakwa menunggu di luar pagar untuk mengawasi sekitar, setelah sampai di dalam kemudian Saksi langsung merusak gembok dengan menggunakan 1 ( satu ) buah linggis setelah 2 ( dua ) buah gembok tersebut rusak kemudian Saksi lepas kemudian mencoba mencongkel pintu masuk ke dalam gedung walet tersebut sebanyak 1 ( satu ) kali tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa **"bang ulun kada kawa lagi am membukanya "** kemudian Terdakwa masuk kedalam melalui Pintu dengan cara membuka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci engsel di pintu pagar tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dengan mencongkel menggunakan linggis sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak bisa di buka juga, kemudian kami keluar pagar dan setelah itu Terdakwa berkata “ **Jalan atas ja kayanya nyaman** “ kemudian Saksi langsung memanjat pagar dan memanjat kanopi dan setelah sampai di atas Saksi langsung menaruh pisau ke lantai tetapi Saksi menjawab “ **kada bisa jua bang** “ kemudian Terdakwa mengawasi sekeliling menuju kemudian berbalik arah lagi dan berkata kepada Saksi “ **sudah am sid ae bulikan ja kita lagi** “ kemudian Saksi turun dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi kemudian Saksi sempat melihat Terdakwa bertemu dengan m sdr. MUARAPI BIN ASRAN bersama dengan masyarakat pada saat itu Saksi masih bersembunyi di dalam pagar, kemudian Saksi mendengar kalau salah satu warga berusaha meminta bantuan warga lain, Saksi langsung lari memanjat pagar dan ketahuan warga saat itu Saksi langsung diamankan warga dan di serahkan ke Anggota Polsek Katingan Kuala yang juga ikut pada saat itu;

- Bahwa Situasi dan kondisi di sekitar gedung walet tersebut dalam keadaan sepi karena tidak ada yang menjaga dan lampu di depan pintu masuk sudah Saksi matikan;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin untuk masuk ke dalam gedung walet tersebut;
- Bahwa Pemilik dari pemilik 1 ( satu ) buah linggis besi warna coklat yang bertuliskan “PERWIRA” dan pemilik 1 (satu ) buah Pisau bergagang Plastik warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 ( satu ) buah linggis besi warna coklat yang bertuliskan “PERWIRA” digunakan untuk mencongkel / merusak kunci gembok di pintu masuk ke gedung walet sedangkan 1 (satu ) buah Pisau bergagang Plastik warna hitam di gunakan untuk melepaskan sarang yang menempel di sirip yang dalam gedung walet;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menggunakan baju karena disuruh melepas kan baju oleh Terdakwa dan Saksi hanya menggunakan celana pendek warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan baju warna abu – abu motif belang;
- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi;



- Bahwa tujuan Saksi mencoba mengambil sarang burung walet tersebut untuk membeli HP agar bisa bermain game seperti kawan kawannya;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : ARIS SANJAYA Bin BAMBANG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa percobaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Skj.23.30, di gedung walet **Sdr.MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR** di Jalan Al Ikhlas Rt.02 Rw.01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang di kantor Polsek Katingan Kuala kemudian salah satu anggota di hubungi oleh warga masyarakat bahwa telah terjadi pencurian kemudian Saksi berserta Kapolsek dan anggota langsung ke TKP dan pada saat di TKP sudah banyak warga yang berkumpul berusaha mencari salah satu pelaku kemudian **Sdr.MUARAPI BIN ASRAN** sudah berhasil mengamankan salah satu pelaku yakni Anak kemudian berdasarkan keterangan **Saksi ROSYID** bahwa ia melakukan pencurian bersama – sama dengan **Terdakwa** dan saat itu juga Saksi langsung mencari dan mengamankan Terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa Para Pelaku untuk masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan cara memanjat pagar, kemudian pelaku ada merusak 2 ( dua ) buah kunci gembok serta kunci yang berada di pintu dengan cara mencongkel kunci tersebut dengan menggunakan 1 ( satu ) buah linggis, tetapi pelaku tidak sempat masuk kedalam walet di karenakan pelaku tidak dapat membuka pintu gedung walet tersebut dan pelaku telah ketahuan warga;
- Bahwa pelaku yakni **Terdakwa** dan **Saksi ROSYID** sudah masuk ke dalam pagar dengan cara memanjat dan sudah merusak 2 ( dua ) buah Kunci Gembok serta merusak Kunci yang berada di pintu dengan cara mencongkel Kunci tersebut tetapi tidak sempat masuk ke dalam gedung walet tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : MUHAMMAD RAPI AK Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa telah terjadinya tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Skj.23.30, di gedung walet **milik Saksi** di Jalan Al Ikhlas Rt.02 Rw.01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah
- Bahwa yang menjadi korban dalam Percobaan Pencurian pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa para Pelaku tidak sempat mengambil sarang burung walet yang berada di dalam gedung walet tersebut karena pada saat itu pelaku tidak dapat membuka pintu di gedung walet tersebut dan salah satu pelaku sudah ketahuan oleh warga dan pelaku sempat kabur dan di amankan oleh warga;
- Bahwa para pelaku tidak ada memiliki hak untuk masuk ke gedung walet milik Saksi di Jalan Al Ikhlas Rt.02 Rw.01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah.;
- Bahwa benar Saksi keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pintu dan kunci-kunci yang dirusak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak mempermasalahkannya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa: NOORIFANSYAH ALS IFAN BAJI BIN MASRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn



Skj.23.30, di gedung walet **Sdr.MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR** di Jalan Al Ikhlas Rt.02 Rw.01, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa yang menjadi pelaku percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Saksi ROSYID;
- Bahwa cara Terdakwa masuk yaitu Saksi ROSYID memanjat pagar, kemudian Anak ada merusak 2 (dua) buah kunci gembok serta kunci yang berada di pintu dengan cara mencongkel kunci tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis. Tetapi Saksi ROSYID tidak sempat masuk kedalam walet dikarenakan Terdakwa dan Saksi ROSYID tidak dapat membuka pintu gedung walet tersebut dan karena telah ketahuan warga yang berdatangan ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi ROSYID sudah masuk ke dalam pagar dengan cara memanjat dan sudah merusak 2 (dua) buah kunci gembok serta merusak kunci yang berada di pintu dengan cara mencongkel kunci tersebut tetapi tidak sempat masuk ke dalam gedung walet tersebut;
- Bahwa saat itu ketika akan mencuri sarang burung walet tidak sempat dilaksanakan karena pintu gedung walet tersebut tidak bisa di buka kemudian karena ketahuan oleh pemiliknya yang memanggil masyarakat;
- Bahwa pemilik dari gedung walet adalah **Sdr.MUHAMMAD RAPI AK BIN ABDUL KADIR**;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi ROSYID melakukan pencurian tersebut Saksi ROSYID yang lebih dahulu menunggu di jembatan yang tidak jauh dari gedung walet yang akan dicuri kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang kemudian mengajak Saksi ROSYID menuju ke gedung walet tersebut dengan niat untuk mencuri sarang burung walet, setelah sampai Saksi ROSYID masuk ke dalam gedung tersebut dengan memanjat pagar untuk masuk kedalam dan Saksi menunggu di luar dan Terdakwa menyuruh Saksi ROSYID mematikan lampu, setelah itu Terdakwa menunggu di luar pagar untuk mengawasi sekitar, setelah sampai di dalam kemudian Saksi ROSYID langsung merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah 2 (dua) buah gembok tersebut rusak kemudian dilepas oleh Saksi ROSYID dan mencoba mencongkel pintu masuk ke dalam gedung walet tersebut sebanyak 1 (satu) kali tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka;



- Bahwa kemudian Saksi ROSYID berkata kepada Terdakwa **"bang ulun kada kawa lagi am membukanya "** kemudian Terdakwa masuk kedalam melalui Pintu dengan cara membuka kunci engsel di pintu pagar tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dengan mencongkel menggunakan linggis sebanyak 3 (tiga ) kali tetapi tidak bisa di buka juga,kemudian kami keluar pagar dan setelah itu Terdakwa berkata **" salah lewat situ "** kemudian Saksi ROSYID tetap memanjat pagar dan memanjat kanopi dan setelah sampai di atas Saksi ROSYID langsung menaruh pisau ke lantai tetapi Saksi ROSYID menjawab **" kada bisa jua bang "** kemudian Terdakwa mengawasi sekeliling menuju kemudian berbalik arah lagi dan berkata kepada Saksi ROSYID **" sudah am sid ae bulikan j kita lagi "** dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi ROSYID;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr.MUARAPI BIN ASRAN beserta warga kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak berapa lama di amankan oleh anggota polsek Katingan Kuala;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian dengan Saksi ROSYID sebanyak 3 kali;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi ROSYID terdapat kesepakatan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar peran Terdakwa saat itu adalah yang mengawasi sekitar sedangkan untuk Saksi ROSYID perannya adalah untuk membongkar pintu dan apabila nanti sudah bisa masuk, maka akan mengambil sarang walet tersebut secara bersama sama;
- Bahwa apabila pencurian tersebut berhasil, maka hasilnya nanti akan dibagi berdua dengan Saksi ROSYID;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mencoba mengambil sarang burung walet tersebut untuk persiapan pertandingan bulu tangkis sedangkan Saksi ROSYID untuk membeli Hp dan untuk mengikuti pertandingan bulu tangkis;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver yang bertuliskan "EXTRA PLUS PRIME TOP SECURITY"
- 1 (satu) komponen Kunci Pintu yang telah dirusak;
- 1 (satu) linggis besi warna coklat yang bertuliskan "PERWIRA"
- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu motif belang merk "BVLVALO"
- 1 (satu) buah korek api merk M2000 bertuliskan "SAMPOERNA MILD" warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi ROSYID Pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 Sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Al-Ilkhas Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pegatan Hulu Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, *telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain;*
2. Bahwa, berawal pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa mencari Saksi ROSYID dirumahnya tetapi pada saat itu Saksi ROSYID tidak berada dirumah, kemudian keesokan harinya Terdakwa ada mencari Saksi ROSYID tidak berada dirumah tidak berapa lama Saksi ROSYID datang kerumah yang kemudian ibu Saksi ROSYID memberitahukan bahwa Terdakwa ada kerumah dan mencarinya, mendengar hal tersebut Saksi ROSYID langsung kerumah Terdakwa untuk menanyakan kedatangannya kerumahnya tersebut;
3. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa berkata " kita begawi malam" dengan maksud untuk mencuri sarang walet dan Saksi ROSYID langsung menjawab " iya ";
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Al-Ilkhas Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalimantan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn



Tengah, ketika Saksi MIFTAH FARID sedang duduk di dapur untuk menemani istrinya mendengar suara orang yang sedang memukul sesuatu kemudian Saksi MIFTAH FARID mencari suara tersebut dan kemudian melihat ada orang yang berusaha memanjat ke kanopi lantai 2, melihat hal tersebut kemudian Saksi MIFTAH FARID menghubungi Saksi MUARAPI Bin MASRAN melalui telephone mengatakan bahwa ada orang yang akan mencuri di gedung walet milik Saksi MUHAMMAD RAPI dengan ciri ciri 1 (satu) orang memakai celana kuning dan 1 (satu) orang memakai baju warna abu-abu motif belang, setelah itu Saksi MUARAPI Bin ASRAN langsung menghubungi masyarakat yang berjaga;

5. Bahwa di Poskamling kemudian langsung bersama-sama menuju lokasi gedung walet milik Saksi MUHAMMAD RAPI tersebut sampai dilokasi melihat Saksi ROSYID berusaha kabur dengan melompati pagar kearah perumahan warga tetapi bisa diamankan oleh masyarakat yang telah mengetahui kejadian tersebut dan Saksi ROSYID langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Katingan Kuala;
6. Bahwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Saksi ROSYID bahwa yang bersangkutan melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
7. Bahwa cara Saksi ROSYID melakukan pencurian tersebut adalah Saksi ROSYID lebih dahulu menunggu di jembatan yang tidak jauh dari gedung walet yang dijadikan target kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROSYID ke gedung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet, setelah sampai Saksi ROSYID masuk ke dalam gedung tersebut dengan memanjat pagar;
8. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ROSYID mematikan lampu, setelah itu Terdakwa menunggu di luar pagar untuk mengawasi sekitar, setelah sampai di dalam kemudian Saksi ROSYID langsung merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah 2 (dua) buah gembok tersebut rusak kemudian Saksi ROSYID lepas kemudian Saksi ROSYID mencoba mencongkel pintu masuk ke dalam gedung walet tersebut sebanyak 1 (satu) kali tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka;
9. Bahwa kemudian Saksi ROSYID berkata kepada Terdakwa bang ulun kada kawa lagi am membukanya “ kemudian Terdakwa masuk kedalam melalui Pintu dengan cara membuka kunci engsel di pintu pagar tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn





mencongkel menggunakan linggis sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak bisa di buka juga, kemudian Saksi ROSYID dan sdr. Terdakwa keluar pagar dan setelah itu Terdakwa ASRAN berkata “ Jalan atas ja kayanya nyaman “;

10. Bahwa Saksi ROSYID NOR ROSYID Als RASYID langsung memanjat pagar dan memanjat kanopi dan setelah sampai di atas Saksi ROSYID langsung menaruh pisau ke lantai tetapi Saksi ROSYID menjawab “ kada bisa jua bang “ kemudian Terdakwa mengawasi sekeliling kemudian berbalik arah lagi dan berkata kepada Saksi ROSYID “ sudah am sid ae bulikan j kita lagi “ kemudian Saksi ROSYID turun dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi ROSYID sendirian digedung walet tersebut;
11. Bahwa kemudian Saksi ROSYID melihat Saksi MUARAPI BIN ASRAN bersama dengan masyarakat kemudian Saksi ROSYID bersembunyi di dalam pagar, setelah itu Saksi ROSYID mendengar kalau salah satu warga berusaha meminta bantuan warga lain, Saksi ROSYID langsung lari memanjat pagar namun sudah dikepung oleh masyarakat kemudian Saksi ROSYID diamankan warga dan di serahkan ke Anggota Polsek Katingan Kuala untuk proses lebih lanjut;
12. Bahwa kerugian Saksi Korban dengan rusaknya kunci sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa Saksi ROSYID mengambil barang- barang milik saksi korban tersebut atas ide Terdakwa dan kemauan Saksi ROSYID sendiri karena tidak punya Handphone dan mau ikut berangkat kegiatan pertandingan bulutangkis bersama Terdakwa;
14. Bahwa saksi dan Saksi ROSYID membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
15. Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;**
4. **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
7. **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;**

**Mengenai unsur I :Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang yang bernama **NOORIFANSYAH Alias IFAN BAJI Bin MASRAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah perorangan oleh karenanya masuk dalam pengertian sebagai subyek hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Saksi ROSYID melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan :Bahwa Saksi ROSYID bersama dengan Terdakwa pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Al-Ikhlas Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah mencoba mengambil sarang burung walet didalam gedung walet milik Saksi MUHAMMAD RAPI yang mana sarang walet itu adalah milik Saksi MUHAMMAD RAPI seluruhnya dan bukan milik Saksi ROSYID maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermaksud mengambil sarang burung walet tersebut untuk dijual karena Saksi ROSYID hendak memiliki Handphone dan menonton pertandingan bulutangkis, sedangkan Terdakwa untuk biaya mengikuti kegiatan pertandingan bulutangkis untuk menebus baju seragam bulutangkis ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn



Menimbang bahwa Terdakwa saat hendak mengambil barang-barang milik saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin MUHAMMAD RAPI sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan pada waktu malam adalah masa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan sebagaimana fakta- fakta hukum dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Al-Ilkhlis Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa dan Saksi ROSYID memiliki ide untuk mengambil sarang burung walet milik orang lain yakni Saksi MUHAMMAD RAPI dan Saksi ROSYID sepakat untuk melakukannya;

Bahwa ketika Saksi MIFTAH FARID sedang duduk di dapur untuk menemani istrinya mendengar suara orang yang sedang memukul sesuatu kemudian Saksi MIFTAH FARID mencari suara tersebut dan kemudian melihat ada orang yang berusaha memanjat ke kanopi lantai 2, melihat hal tersebut kemudian Saksi MIFTAH FARID menghubungi Saksi MUARAPI Bin MASRAN melalui telephone mengatakan bahwa ada orang yang akan mencuri di gedung walet milik Saksi MUHAMMAD RAPI dengan ciri ciri 1 (satu) orang memakai celana kuning dan 1 (satu) orang memakai baju warna abu-abu motif belang, setelah itu Saksi MUARAPI Bin ASRAN langsung menghubungi masyarakat yang berjaga di Poskamling yang kemudian langsung bersama-sama menuju lokasi gedung walet milik Saksi MUHAMMAD RAPI tersebut, sampai dilokasi melihat Saksi ROSYID berusaha kabur dengan melompati pagar kearah perumahan warga tetapi bisa diamankan oleh masyarakat yang telah mengetahui kejadian tersebut dan Saksi ROSYID langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Katingan Kuala;

Bahwa kemudian atas informasi yang diperoleh dari Saksi ROSYID bahwa yang bersangkutan melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;



Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ROSYID dan Terdakwa tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu MUHAMMAD RAPI sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Saksi ROSYID, pada saat melakukan perbuatannya tersebut mengambil sarang burung milik MUHAMMAD RAPI dilakukan atas ide dan ajakan Terdakwa dan kemauan Saksi ROSYID secara bersama- sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***" telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Al-Ikhlas Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, ketika Saksi MIFTAH FARID sedang duduk di dapur untuk menemani istrinya mendengar suara orang yang sedang memukul sesuatu kemudian Saksi MIFTAH FARID mencari suara tersebut dan kemudian melihat ada orang yang berusaha memanjat ke kanopi lantai 2, melihat hal tersebut kemudian Saksi MIFTAH FARID menghubungi Saksi MUARAPI Bin MASRAN melalui telephone mengatakan bahwa ada orang yang akan mencuri di gedung walet milik Saksi MUHAMMAD RAPI dengan ciri ciri 1 (satu) orang memakai celana kuning dan 1 (satu) orang memakai baju warna abu-abu motif belang, setelah itu Saksi MUARAPI Bin ASRAN langsung menghubungi masyarakat yang berjaga di Poskamling kemudian langsung bersama-sama menuju lokasi gedung walet milik Saksi MUHAMMAD RAPI tersebut





sampai dilokasi melihat Saksi ROSYID berusaha kabur dengan melompati pagar kearah perumahan warga tetapi bisa diamankan oleh masyarakat yang telah mengetahui kejadian tersebut dan Saksi ROSYID langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Katingan Kuala kemudian atas informasi yang diperoleh dari Saksi ROSYID bahwa yang bersangkutan melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Saksi ROSYID melakukan pencurian tersebut adalah Saksi ROSYID lebih dahulu menunggu di jembatan yang tidak jauh dari gedung walet yang dijadikan target kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROSYID ke gedung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet, setelah sampai Saksi ROSYID masuk ke dalam gedung tersebut dengan memanjat pagar;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ROSYID mematikan lampu, setelah itu Terdakwa menunggu di luar pagar untuk mengawasi sekitar, setelah sampai di dalam kemudian Saksi ROSYID langsung merusak gembok dengan menggunakan 1 ( satu ) buah linggis setelah 2 ( dua ) buah gembok tersebut rusak kemudian Saksi ROSYID lepas kemudian Saksi ROSYID mencoba mencongkel pintu masuk ke dalam gedung walet tersebut sebanyak 1 ( satu ) kali tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka;

Bahwa kerugian Saksi Korban dengan rusaknya kunci sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, atau merusak** telah terpenuhi;

**Ad. 7. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jl. Al-Ikhlas Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah Saksi ROSYID datang ke gedung walet milik sdr. Muhammad Rapi bersama sama dengan Terdakwa untuk



mengambil sarang walet, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi ROSYID dengan cara merusak kunci gembok sebanyak 2 buah buah dan 1 kunci engsel, kemudian dikarenakan tidak bisa terbuka Saksi ROSYID bersama dengan Terdakwa mencoba untuk masuk ke gedung walet tersebut lewat atas kanopi namun tidak bisa dilakukan juga, pada saat Saksi ROSYID masih berusaha untuk masuk kemudian datang masyarakat mengamankan Saksi ROSYID tersebut yang mana belum sempat mengambil sarang walet milik sdr. Muhammad Rapi, selanjutnya Saksi ROSYID diserahkan ke Polsek Katingan Hilir untuk proses lebih lanjut;

*Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri"** telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver yang bertuliskan "EXTRA PLUS PRIME TOP SECURITY"
- 1 (satu) komponen Kunci Pintu yang telah dirusak;
- 1 (satu) linggis besi warna coklat yang bertuliskan "PERWIRA"

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api merk M2000 bertuliskan "SAMPOERNA MILD" warna merah;

Karena barang bukti tersebut kondisinya sudah rusak dan juga sebagai sarana serta alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu motif belang merk "BVLVALO";

Karena telah disita dari Terdakwa dan diakui sebagai miliknya maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;

Karena telah disita dari Saksi ROSYID dan diakui sebagai miliknya maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi ROSYID;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

### Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

### Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOORIFANSYAH Als IFAN Bin MASRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B  
/2020/PN.Ksn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kunci gembok warna silver yang bertuliskan "EXTRA PLUS PRIME TOP SECURITY"
  - 1 (satu) komponen Kunci Pintu yang telah dirusak;
  - 1 (satu) linggis besi warna coklat yang bertuliskan "PERWIRA"
  - 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api merk M2000 bertuliskan "SAMPOERNA MILD" warna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu motif belang merk "BVLVALO";

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;

*Dikembalikan kepada Saksi ROSYID;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh EVAN S. DESE, SH. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Kasongan, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRUDIN.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh HADIARTO ,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,  
TTD

SYAHRUDIN, SH.

HAKIM KETUA,  
TTD

EVAN S. DESE, SH.